



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Surat Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK : 065/150.a/Umum/III/2024

Persyaratan

1. Pemohon membawa pengantar dan berkas dari Kelurahan / Desa
2. Formulir F-1.22 yang sudah di tanda tangani
3. Foto copy Kartu Keluarga 1 lembar
4. Untuk penduduk pendatang dari Desa/Kelurahan atau tempat lain, dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Datang yang diterbitkan oleh Instansi di tempat asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang menyerahkan berkas kemeja pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas diverifikasi, yang memenuhi persyaratan diproses diberikan registrasi
3. Pemohon selanjutnya dapat membawa Berkas yang telah diregistrasi Kecamatan untuk dibawa sendiri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pemrosesan lebih lanjut sampai produk Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pemegang kewenangan pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 (Dua puluh) menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Babulu

Jl. Negara Km.47 Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur 76285 081253180805

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Babulu

Pengaduan dapat disampaikan kepada Camat BABULU :

Kotak Saran/Pengaduan

Telp. : 05435232004

Email :kantor.kecamatan.BABULU@gmail.com

Pengaduan yang diterima akan diproses dengan SOP Pengelolaan pengaduan